



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 7172046509010002, tempat dan tanggal lahir Bitung, 25 September 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI., sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Dgl, tanggal 09 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pernikahan:

**Muh. Tahir bin Mustafa**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa Tahafo, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara

Dengan

**Indrawati binti Muh. Arif**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SIGI.

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama:



**Afrienaldy bin Wahidin Ladadu**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxx  
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx

3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama Muh. Tahir bin Mustapa yang beralamat di Desa Tahafo, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
5. Bahwa niat Pemohon tidak mendapatkan restu dari pihak Ayah Kandung Pemohon karena pihak wali Pemohon mempunyai hubungan yang kurang baik dengan keluarga Ibu Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
7. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2023 calon suami Pemohon telah datang melamar kepada saudara/keluarga Pemohon dan dari Keluarga Ibu Pemohon telah menerima lamaran tersebut namun Ayah Kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dan melarang saudara kandung dan Paman Pemohon untuk untuk menjadi wali nikah dari Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali menyampaikan kehendak untuk menikah dengan calon suami Pemohon, namun Ayah Kandung Pemohon tetap tidak merestui dan memblokir semua akses Pemohon untuk menghubungi Ayah Kandung Pemohon tersebut;
9. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx  
xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dan atas penolakan wali Pemohon tidak didasarkan pada kepentingan Pemohon dan tidak didasarkan pada kepentingan Syara, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala menetapkan adhalnya wali Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Dgl



10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Afrienaldy bin Wahidin Ladadu** dengan wali hakim ;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Wali Nikah Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sebagai saksi di persidangan tidak hadir;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon suami Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa antara saya dengan Pemohon sudah saling mencintai, sehingga berniat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keluarga saya telah datang melamar kepada keluarga Pemohon dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan saya telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon, namun wali nikah Pemohon tersebut enggan menjadi wali nikah;



Bahwa Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172046509010002 tanggal 3 Juli 2019 atas nama Miftahul Jannah Mustafa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13/K/CS/Btg/2001 tanggal 15 November 2001 atas nama Miftahul Jannah Mustafa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7210110911170002 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Indrawati sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An Mustafa tanggal 4 Oktober 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perwalian Nikah Nomor : B-22/Kua/22.10.02/PW.01/02/2023 tanggal 08 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nikah Nomor : B-22/Kua/22.11.03/PW.01/02/2023 tanggal 08 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

B. Saksi:

1. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Afrientaldy bin Wahidin Ladadu;
- Bahwa calon suami Pemohon kira-kira berumur 21 tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan walinya adalah ayah kandung;
- Bahwa wali Pemohon enggang menjadi wali nikah dari Pemohon karena wali nikah Pemohon mempunyai hubungan yang kurang baik dengan keluarga Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Afrientaldy bin Wahidin Ladadu tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dengan umur 21 tahun sedangkan Afrientaldy bin Wahidin Ladadu berstatus bujang dengan umur 21 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah saling mencintai;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya layak dan sekufu untuk menikah;

2. **SAKSI 3**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, di



bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Afrientaldy bin Wahidin Ladadu;
- Bahwa calon suami Pemohon kira-kira berumur 21 tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan walinya adalah ayah kandung;
- Bahwa wali Pemohon enggan menjadi wali nikah dari Pemohon karena wali nikah Pemohon mempunyai hubungan yang kurang baik dengan keluarga Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Afrientaldy bin Wahidin Ladadu tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dengan umur 21 tahun sedangkan Afrientaldy bin Wahidin Ladadu berstatus bujang dengan umur 21 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah saling mencintai;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya layak dan sekufu untuk menikah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon pada

*Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Dgl*



pokoknya bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Afrientaldy bin Wahidin Ladadu, namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah karena wali nikah Pemohon mempunyai hubungan yang kurang baik dengan keluarga Ibu kandung Pemohon;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Pemohon (SAKSI 2) dan saksi 2 Pemohon (SAKSI 3);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah berusia 21 tahun dan lahir dari pasangan suami isteri Muhammad Tahir Mustafa dan Indrawati Mahmud Arif;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Muhammad Tahir dan Indrawati;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Muhammad



Tahir dan Indrawati adalah suami isteri sah, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Penolakan Perwalian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan adanya penolakan perwalian oleh wali Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Surat Penolakan Perkawinan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx telah menolak untuk menikahkan Pemohon dengan alasan wali nikah enggan menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Afrialdy bin Wahidin Ladadu, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama Muh. Tahir bin Mustapa enggan menjadi wali nikah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Afrialdy bin Wahidin Ladadu sudah saling mencintai, sehingga berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah karena wali nikah Pemohon mempunyai hubungan yang kurang baik dengan keluarga Ibu kandung Pemohon;
4. Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;

*Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Dgl*



5. Bahwa Pemohon berstatus gadis dengan umur 21 tahun dan lelaki Afrialdy bin Wahidin Ladadu berstatus bujang dengan umur 21 tahun;
6. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Afrialdy bin Wahidin Ladadu tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
7. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya layak dan sekufu untuk menikah;

#### **Petitim Mengenai Adlolnya Wali Nikah**

Menimbang, bahwa mengenai petitim tentang Adlolnya Wali Nikah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya telah terpenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan;
2. Bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon;
3. Bahwa adlolnya wali nikah *a quo* tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah mendesak untuk segera dilangsungkan, halmana sesuai pula dengan sabdah Rasulullah S.A.W. yang berbunyi:

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَرَّوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ ، وَفَسَادًا  
عَرِيضًا. رويه الترمذي وابن ماجه

Artinya: “Jika melamar kepada kalian seseorang yang kalian ridha akan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia, jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang banyak di muka bumi” (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan Wali Nikah Pemohon tersebut sebagai Wali Adlol;

#### **Petitim Mengenai Menikah dengan Wali Hakim**



Menimbang, bahwa mengenai menikah dengan Wali Hakim, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tentang bolehnya akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, apabila wali nasabnya Adlol, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim, hal ini sesuai dengan Hadits Nabi S.A.W.;

**فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْأَسْطٰنُ وَلِيٌّ مِّنْ لَّا وَلِيٍّ لَهُ**

Artinya: "Apabila para wali nikah bertentangan, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya" (H.R. Daru Quthni).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Afrialdy bin Wahidin Ladadu dengan Wali Hakim;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar putusan**

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon bernama Muh. Tahir bin Mustapa sebagai Wali Adlol;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Afrienaldy bin Wahidin Ladadu** dengan Wali Hakim;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.685.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Ribeham, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.**

**Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Nurmiati**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 1.550.000,00
  - PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 1.685.000,00

(satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

**Usman Abu, S.Ag.**

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)